

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisa perbandingan antara PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan, ditanggung oleh Perusahaan dan yang diberi Tunjangan Pajak terhadap Laporan Laba/Rugi pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan dan diselesaikan guna memenuhi persyaratan program studi S-1 Akuntansi Universitas Esa Unggul.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan perhatian yang besar dari berbagai pihak, baik dukungan moral maupun spiritual. Oleh karena itu dengan terselesaikannya skripsi ini maka penulis tidak akan lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. Ir. Arief Kusuma, A.P., MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul.
2. Bapak DR. MF. Arrozi Adhikara, SE, Ak, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul.
3. Bapak Drs. Daulat Freddy, Ak, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi.
4. Bapak Adrie Putra, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Bapak Drs. Effendi Sinaga, Bsc, M.M., PIA, selaku Pimpinan Wilayah PT. Pegadaian (Persero) Kanwil IX Jakarta 2.
7. Bapak Matsani dan Ibu Indri selaku Humas PT. Pegadaian (Persero) Kanwil IX Jakarta 2.
8. Staf *Accountng & Tax* PT. Pegadaian (Persero) Kanwil IX Jakarta 2 yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi.
9. Keluarga beserta saudara tercinta yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para staf Fakultas Ekonomi Esa Unggul yang telah membantu penulis di dalam memberikan informasi mengenai penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca untuk menjadi bahan pembelajaran bagi penulis dikemudian hari.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Mei 2012

Penulis

## ABSTRAKSI

AKHMADSYAH. Analisa perbandingan antara PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan, ditanggung oleh Perusahaan dan yang diberi Tunjangan Pajak terhadap Laporan Laba/Rugi pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah X Jakarta (dibimbing oleh Bapak Adrie Putra).

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang bersifat final artinya PPh 21 yang telah dipotong oleh Perusahaan tidak dapat menjadi kredit pajak sebagai pengurang PPh Badan Perusahaan.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang didasarkan pada standar-standar teoritis yang sudah ada serta melalui perbandingan-perbandingan yang dilakukan terhadap kebijakan akuntansi maupun fiskal yang diterapkan perusahaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan.

Dari hasil penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 25 karyawan dari total populasi 47 karyawan, dapat diperoleh hasil bahwa dengan metode PPh 21 ditanggung karyawan menyebabkan *take home pay* karyawan berkurang sebesar PPh 21 yang mereka harus bayar, dan dengan metode PPh 21 ditanggung perusahaan menyebabkan *take home pay* karyawan tidak berkurang dengan PPh 21 yang harus mereka bayar, namun mengakibatkan koreksi fiskal positif bagi perusahaan sehingga laba kena pajak bertambah, dan dengan metode PPh 21 diberikan tunjangan pajak yang dipakai oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X Jakarta masih terdapat selisih antara tunjangan PPh 21 yang mereka terima dengan PPh 21 yang harus mereka bayar, sehingga dengan kata lain, masih ada sejumlah PPh 21 yang mengurangi *take home pay* karyawan.

Kata kunci: Metode ditanggung karyawan, Metode ditanggung perusahaan, Metode diberikan tunjangan pajak  
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21